



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 91 /KEP/412.11/2016**

TENTANG

**PAGUYUBAN KARAWITAN
"PROJO LARAS"
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjaga kebudayaan jawa, salah satunya seni karawitan, maka dibentuk Paguyuban Karawitan "PROJO LARAS" di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan susunan keanggotaan Paguyuban Karawitan "PROJO LARAS", maka Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/127/KEP/412.11/2015 tentang Paguyuban Karawitan "PROJO LARAS" Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, perlu untuk dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Paguyuban Karawitan "PROJO LARAS" Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2013;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Paguyuban Karawitan “PROJO LARAS” Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU** : Paguyuban Karawitan “PROJO LARAS” Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Paguyuban Karawitan “PROJO LARAS” Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas mengiringi pelaksanaan kegiatan/acara resmi yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, baik yang bersifat insidental maupun yang bersifat rutin.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan tugas Paguyuban Karawitan “PROJO LARAS” Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/127/KEP/412.11/2015 tentang Paguyuban Karawitan “PROJO LARAS” Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 21 Maret 2016

BUPATI BOJONEGORO,



H. SUYOTO

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
2. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
3. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro;
4. Sdr. Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kab. Bojonegoro; dan
5. Sdr. Anggota Paguyuban Karawitan yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR :188/91 /KEP/412.11/2016
 TANGGAL :21 MARET 2016

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
 PAGUYUBAN KARAWITAN "PROJO LARAS"
 PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3	4
1.	Pengarah	Yayan Rohman, AP., MM	Asisten Administrasi Umum Sekda Kab. Bojonegoro.
2.	Koordinator	Hari Kristianto, S.STP, M. Si	Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kab. Bojonegoro.
3.	Pelatih:	a. Saeran, S.Sn	Staf pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bojonegoro;
		b. Suliman, S.Sn	Staf pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bojonegoro; dan
		c. Sumartik, S.Sn	Staf pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bojonegoro.
4.	Anggota :	a. Wiyanto, SH	Kepala Sub Bagian Evaluasi Kinerja Organisasi pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kab. Bojonegoro;
		b. Teguh Aris S., S.STP	Kepala Sub Bagian Humas dan Protokol pada Bagian Humas dan Protokol Setda Kab. Bojonegoro;
		c. Sutiani Pertiwi, S.Sos, MM	Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Setda Kab. Bojonegoro;
		d. Lilik Liswati,S. Sos	Staf pada Bagian Humas dan Protokol Setda Kab. Bojonegoro;
		e. Widi Ari Estini, S. Sos	Staf pada Bagian Humas dan Protokol Setda Kab. Bojonegoro;
		f. Erni Widiana	Staf pada Bagian Humas dan Protokol Setda Kab. Bojonegoro;
		g. Linna Mufarochah	Staf pada Bagian Humas dan Protokol Setda Kab. Bojonegoro;
		h. Purwati	Staf pada Bagian Humas dan Protokol Setda Kab. Bojonegoro;
		i. Ike Maharani	Staf pada Bagian Umum dan Keuangan Setda Kab. Bojonegoro;
		j. Novi Diana Rahayu	Staf pada Bagian Umum dan Keuangan Setda Kab. Bojonegoro;
		k. Sami'an	Staf pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bojonegoro;
		l. Betty Nur Khasanah	Staf pada Bagian Umum dan Keuangan Setda Kab. Bojonegoro;
		m. Winda Nurliana	Staf pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kab. Bojonegoro;
		n. Arifa Nurhayati	Staf pada Kantor Satpol PP Kab. Bojonegoro;
		o. Novia Dwiyanawati	Staf pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kab. Bojonegoro; dan
		p. Jill Ayu Dewanty	Staf pada RSUD Kelas B dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro.

